



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 64/PUU-XV/2017**

Tentang

**Persyaratan Mengundurkan Diri Bagi Anggota Legislatif
Yang Akan Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Drs. H. Akhmad Muqowam, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Desember 2017.

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014 (Pemohon I s.d. Pemohon VI), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara periode 2014-2019 (Pemohon VII). Kesemuanya berencana untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah pemilihannya. Para Pemohon mempersoalkan mengenai persyaratan mengundurkan diri bagi anggota legislatif yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah yang diatur dalam UU 10/2016 yang menyebabkan Pemohon harus kehilangan masa jabatannya sebelum masa jabatan tersebut berakhir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Pemohon selaku anggota DPD RI dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Periode 2014-2019.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I s.d.. Pemohon VI menyatakan diri sebagai anggota DPD RI, sedangkan Pemohon VII menyatakan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, yang kesemuanya menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, sebab meskipun mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah pemilihannya, yang bersangkutan tetap harus mengundurkan diri. Hal ini berbeda dengan kepala daerah yang cukup mengajukan cuti apabila hendak mencalonkan diri kembali di daerahnya. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I s.d Pemohon VI, serta Pemohon VII telah dengan jelas dan spesifik menguraikan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang secara potensial menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi jika Pemohon I s.d Pemohon VI mencalonkan diri sebagai kepala daerah, serta jelas pula terdapat hubungan kausal antara norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dan kerugian hak konstitusional yang didalilkan, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon I s.d Pemohon VI memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa rumusan norma yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, bertanggal 28 November 2017, dengan amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah menolak dalil Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 dimaksud pada intinya adalah bahwa rumusan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tersebut merupakan rumusan yang sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015).

Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 di atas adalah sesungguhnya sekaligus merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014. Dengan kata lain, rumusan norma yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada *a quo* adalah penegasan pembentuk undang-undang terhadap apa yang telah diputuskan dan menjadi pendirian Mahkamah. Oleh sebab itu, diajukannya kembali permohonan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada oleh para Pemohon dalam Permohonan *a quo* sama artinya dengan memohon kepada Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Perubahan pendirian demikian memang dimungkinkan namun hal itu baru akan terjadi jika terdapat perubahan keadaan berkenaan dengan keberlakuan suatu norma undang-undang yang telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya di mana perubahan tersebut secara signifikan menyebabkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah sebelumnya menjadi kehilangan relevansi dan koherensinya sehingga timbul kebutuhan akan hadirnya penafsiran konstitusional baru untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan keadaan berkenaan dengan keberlakuan UU Pilkada yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya, apalagi untuk memberikan penafsiran konstitusional baru terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu*

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.